

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Praktik jual beli limbah emas di Korong Kabun Mudiak Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, dengan cara mendatangi terlebih dahulu lokasi pembelian limbah emas. Setelah itu dilakukan pengecekan barangnya, kemudian dikumpulkan. Untuk mengetahui dalam limbah tersebut terkandung unsur emas, digunakan batok kelapa dan juga cara taksiran berdasarkan lama waktu yang digunakan pengrajin dalam mengolah emas. Jika pembeli sudah setuju dengan kondisi barang tersebut, kemudian baru limbah emas dikumpulkan. Setelah diyakini limbah tersebut mengandung emas, maka sipembeli dan penjual menetapkan harga yang disepakati, akhirnya baru terlaksana transaksi jual beli limbah emas.

5.1.2. Alasan pembeli membeli limbah emas di Korong Kabun Mudiak Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, karena kemampuan dalam mengolah limbah emas tersebut tidak semua orang yang memilikinya. Selain itu keahlian ini merupakan suatu keahlian turun temurun dari nenek moyang, dan juga keuntungannya lebih besar.

5.1.3. Tinjauan hukum Islam terhadap Jual beli limbah emas di Korong Kabun Mudiak Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, dengan mengacu kepada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i maka, jual beli limbah emas ini termasuk jual beli yang tidak dibolehkan, karena termasuk kepada *gharar*.

5.2. Saran

5.2.1. Hendaknya pembeli lebih memahami cara menaksir dalam jual beli, agar tidak terjadi kerugian dalam suatu proses jual beli .

- 5.2.2. Hendaknya pembayaran yang dilakukan dalam jual beli ini, dilakukan setelah limbah tersebut diolah menjadi emas. Agar antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
- 5.2.3. Diharapkan kepada mahasiswa Universitas Islam baik itu Negeri maupun swasta, untuk memahami ilmu hukum baik itu hukum Islam maupun hukum positif secara baik. Sehingga mampu menyelesaikan problematika hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

